

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan bagian yang paling penting dan sangat erat hubungannya dengan manusia, karena tanah mempunyai nilai ekonomis untuk segala aspek kehidupan manusia antara lain sebagai tempat tinggal, tumbuh kembang sosial, budaya maupun politik juga menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dewasa ini kebutuhan akan tanah semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan akan tanah terutama sebagai tempat tinggal. Semakin banyak tanah-tanah yang alih fungsinya diubah menjadi pemukiman penduduk terutama tanah-tanah masyarakat adat yang dialih fungsikan. Pada kenyataannya pengalihan fungsi tanah adat ini secara tidak langsung akan menghapuskan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat setempat.

Demi menciptakan kepastian hukum dan tercapainya pelaksanaan tertib pertanahan, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat mengatakan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

¹ Redaksi bukuné, 2010, *Undang-Undang Dasar 1945*, Penerbit Bukuné, Jakarta, hlm.1.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2), bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, berisi ketentuan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk di dalamnya air beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berarti dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan bagi memakmuran atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya.³

Tanah ulayat diakui dan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa pada dasarnya hak ulayat sudah diakui. Pengakuan tersebut masih diikuti oleh syarat-syarat tertentu, yaitu: eksistensi dan pelaksanaannya. Hak ulayat dapat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Maksudnya apabila di daerah-daerah hak itu tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali. Pelaksanaan tentang hak ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 diatur dalam Pasal 3 bahwa pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan

² *Ibid*, hlm. 16.

³ *Ibid*, hlm. 38.

negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Terjadinya hak milik perorangan atas tanah persekutuan atau hak ulayat dikarenakan perorangan dengan keluarganya membuka tanah hutan lingkungan hak ulayat marga atau kampung, untuk tanah perladangan, sampai menjadi tempat kediaman atau tempat usaha pertanian yang tetap dengan penanaman tanam tumbuhan. Perbuatan membuka tanah untuk tempat kediaman sehingga menjadi tempat kediaman sementara yang merupakan perbuatan sepihak yang menimbulkan hak atas tanah bagi yang membukanya.

Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua sering dijumpai masyarakat hukum adat yang mendaftarkan tanah adatnya untuk dijadikan tanah hak milik, namun belum mendapatkan kepastian. Masih banyak tanah ulayat yang belum dikonversi menjadi salah satu tanah dengan hak tertentu (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Guna Usaha) dan belum didaftarkan di kantor pertanahan setempat.

Semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah dan tempat tinggal di Kabupaten Nabire, berbagai banyak cara yang digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh tanah sebagai tempat tinggal antara lain melalui tanah ulayat untuk di alihkan menjadi tanah perorangan. Di Kabupaten Nabire untuk dapat memperoleh tanah ulayat harus dilakukan pelepasan tanah oleh kepala suku dari daerah-daerah tanah ulayatnya masing-masing. Misalnya di Nabire timur mulai dari daerah Sanoba sampai kearah Napan, sedangkan di Nabire barat mulai dari Waroki sampai Sima. Di Kabupaten Nabire juga telah

terdapat daerah-daerah yang sudah mempunyai status tanah sebagai tanah negara atau tanah perorangan dan sebagainya seperti di daerah Kalibobo, Girimulyo dan Seriwini.

Permasalahan haknya bahwa di satu sisi ada pengakuan hak ulayat diatur didalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain hak ulayat diatur menurut tanah adat hukum setempat. Peralihan hak ulayat atas tanah ke hak milik juga sering menimbulkan ketidak pastian hukum ketika didaftarkan di kantor pertanahan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dirumuskan judul Sahnya Pembukaan Tanah Atas Tanah Ulayat untuk Menjadi Hak Milik Perseorangan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka di rumuskan masalah bagaimana sahnya pembukaan tanah atas tanah ulayat untuk menjadi hak milik perseorangan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui sahnya pembukaan tanah atas tanah ulayat untuk menjadi hak milik perseorangan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Secara teoritis bermanfaat bagi ilmu hukum pada umumnya, khususnya pada bidang hukum pertanahan mengenai pelaksanaan proses perubahan

status tanah ulayat untuk diubah menjadi tanah hak milik perorangan di Kabupaten Nabire provinsi Papua.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul atau yang dihadapi dalam masalah pertanahan khususnya mengenai pembukaan tanah ulayat menjadi tanah hak milik perorangan di Kabupaten Nabire provinsi Papua.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah pertanahan khususnya mengenai pembukaan tanah ulayat untuk diubah menjadi tanah perorangan di Kabupaten Nabire provinsi Papua

E. Keaslian penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan dengan judul Sahnya Pembukaan Tanah atas Tanah Ulayat untuk Menjadi Hak Milik Perseorangan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua bukanlah plagiasi atau duplikasi dari hasil karya peneliti lain. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses dan pelaksanaan perubahan status tanah ulayat untuk diubah menjadi tanah perseorangan di Kabupaten Nabire. Ada peneliti-peneliti pendahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai masalah tanah hak ulayat dan peran lembaga adat, tetapi secara substansi, pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini.

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan Peran Lembaga Adat yang pernah dilakukan adalah:

1. Luvina Resmawani Desyana Ameng, Mahasiswa jurusan Hukum, Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa : 080509830, tahun 2008, menulis dengan judul Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Adat Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Rumusan masalahnya ialah bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik adat PRONA di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua? Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendaftaran hak milik adat milik PRONA di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua?

Hasil penelitiannya ialah pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tahun 2010 di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua terdiri atas tiga tahap yaitu tahap I meliputi penetapan lokasi dan peserta PRONA dan penyuluhan PRONA; tahap II meliputi pengukuran dan pemetaan; pengumpulan data yuridis; pengumuman data fisik dan data yuridis dan penetapan hak dan tahap III meliputi pembukuan hak; penerbitan dan penyerahan sertifikat. Waktu pelaksanaan kegiatan tahap I sampai tahap III memerlukan waktu selama 8 bulan. PRONA tahun 2010 di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya diikuti oleh 157 orang pemegang hak milik atas tanah yang merupakan masyarakat asli (pribumi) yaitu Suku

Dani yang bekerja sebagai petani dengan tingkat pendidikan yang rendah karena tidak bersekolah dan memiliki penghasilan kurang dari Rp.1.000.000,-/bln. Seluruh bidang tanah yang didaftarkan melalui PRONA pada tahun 2010 di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya merupakan tanah non pertanian dengan status hak milik adat yang diperoleh secara turun-temurun (pewarisan).

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan PRONA di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya adalah masyarakat memiliki keinginan yang besar untuk mendaftarkan tanahnya melalui PRONA dan penyuluhan tentang pendaftaran tanah secara insentif dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya. Disamping faktor pendukung, ada juga faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran PRONA di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat akan prosedur pendaftaran tanah, tidak adanya tanda bukti mengenai kepemilikan hak secara tertulis, masyarakat kesulitan memperoleh surat keterangan kepala kampung sebagai alas hak dan kurangnya tenaga teknis pengukuran dan administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya.

Letak perbedaan yang ditulis oleh penulis adalah Ludvina Resmawati Desyana Ameng menulis tentang Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Adat Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, sedangkan penulis menulis tentang Sahnya Pembukaan Tanah Atas Tanah Ulayat untuk Menjadi Hak Milik Perseorangan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

2. Anita Puspa Lestari Wibowo, Mahasiswa Jurusan Hukum, Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa: 010507430, tahun 2011, menulis dengan judul *Peralihan Hak Guna Bangunan (Karena Jual Beli) untuk Rumah Tinggal dan Perubahan Menjadi Hak Milik Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Kota Yogyakarta*. Rumusan masalahnya ialah bagaimana peralihan Hak Guna Bangunan (Karena jual beli) untuk rumah tinggal dan perubahan menjadi Hak Milik dalam mewujudkan kepastian hukum di Kota Yogyakarta? Apakah peralihan Hak Guna Bangunan (karena Jual beli) untuk rumah tinggal dan perubahan menjadi Hak Milik telah mewujudkan kepastian hukum di Kota Yogyakarta?

Hasil penelitiannya ialah peralihan Hak Guna Bangunan (karena jual beli) untuk rumah tinggal telah mewujudkan kepastian hukum di Kota Yogyakarta dengan melakukan pendaftaran peralihan Hak Guna Bangunan untuk rumah tinggal menggunakan akta otentik yang dibuat oleh PPAT sebagai dasar perubahan data pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) dan (2) UUPA jns Pasal 34 (3) dan (4) PP No.40 Tahun 1996 dan Pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997. Perubahan Hak Guna Bangunan untuk rumah tinggal menjadi Hak Milik atas tanah belum mewujudkan kepastian hukum di Kota Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari 15 responden (pembeli) peralihan Hak Guna Bangunan di Kota Yogyakarta hanya empat responden yang melakukan perubahan

(peningkatan) menjadi Hak Milik atas tanah. Letak perbedaan yang ditulis oleh penulis ialah Anita Puspa Lestari Wibowo menulis Peralihan Hak Guna Bangunan (Karena Jual Beli) untuk Rumah Tinggal dan Perubahan Menjadi Hak Milik Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Kota Yogyakarta, sedangkan penulis menulis tentang Sahnnya Pembukaan Tanah Atas Tanah Ulayat untuk Menjadi Hak Milik Perseorangan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

3. Nur Aisah, Mahasiswa Jurusan Hukum, Mahasiswa Jurusan Hukum, Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa: 080509977, tahun 2013, menulis Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Jual Beli) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Rumusan Masalahnya bagaimanakah pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah karena jual beli di Kabupaten Tulang Bawang yang dilakukan di hadapan PPAT / PPAT sementara dan antara para pihak? Apakah peralihan hak milik atas tanah karena jual beli di Kabupaten Tulang Bawang sudah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan?

Hasil penelitiannya ialah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah karena jual beli di Kabupaten Tulang Bawang telah sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yaitu sebagian besar responden melakukan peralihan hak milik atas tanah

karena jual beli di hadapan PPAT (lima responden), PPAT sementara (22 responden).Sahnya pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah karena jual beli di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan karena sebagian besar responden (55,5%) melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanahnya di Kantor Pertanahan.

Letak perbedaan yang ditulis oleh penulis ialah Nur Aisah, menulis tentang Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Jual Beli) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, sedangkan penulis menulis tentang Sahnya Pembukaan Tanah Ulayat untuk Menjadi Hak Milik Perseorangan di Kabupaten Nabire Papua Provinsi Papua.

F. Batasan konsep

1. Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat yang dapat dipunyai orang atas tanah dan Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.⁴
2. Menurut ketentuan Pasal 1 huruf s Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu, yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan dan air serta isinya.⁵
3. Pembukaan tanah atau membuka tanah adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat hukum adat yang

⁴Harsono, Boedi, *Op.Cit.*, hlm. 559.

⁵Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

dipimpin oleh ketua adat melalui tiga sistem penggarapan yaitu, matok gilah matok galeng, matok sirah gilir galeng, dan sistem blubaran. Yang dimaksud dengan lidah tanah adalah pertumbuhan tanah di tepi sungai, danau atau laut, tanah yang tumbuh demikian itu dianggap menjadi kepunyaan orang yang memiliki tanah yang berbatasan, karena biasanya pertumbuhan tersebut sedikit banyak terjadi karena usahanya. Dengan sendirinya terjadi hak milik, dengan demikian itu juga melalui suatu proses pertumbuhan memakan waktu.

4. Menurut Dr. Sukanto hukum adat adalah sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.⁶
5. Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Negara/pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melakukan abstraksi tentang Sahnya Pembukaan Tanah atas

⁶Wignjodipuro, Surojo, 1982, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit PT Gunung Agung, Jakarta, hlm.6.

Tanah Ulayat untuk menjadi Hak Milik Perseorangan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Penelitian yang dilakukan adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan pada data sekunder di bidang hukum. Sumber data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2), tentang Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.. Pasal 33 ayat (3) tentang hak menguasai dari negara.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, Pasal 1 dan Pasal 2 tentang pelaksanaan hak ulayat, yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 1 Huruf p mengenai pengertian masyarakat adat Papua, Huruf q mengenai pengertian hukum adat Papua, Huruf r mengenai pengertian masyarakat hukum adat, Huruf s mengenai pengertian hak ulayat, Pasal 43 ayat (1). Ayat (2) Ayat (3), ayat (4), ayat (5) mengenai pengaturan, pengakuan, pelaksanaan, serta perlindungan kepada hak ulayat masyarakat adat di Provinsi Papua.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku-buku, makalah-makalah, jurnal, tesis, majalah surat kabar dan internet yang berkaitan dengan sahnya pembukaan tanah ulayat untuk dijadikan hak milik perseorangan di Kabupaten Nabire. Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire serta Kepala Persekutuan Hukum Adat mewakili daerah kawasan hukum adat yang tanah hutan ulayatnya sebagian beralih menjadi hak milik perseorangan di Kabupaten Nabire.

c. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini penulis mempergunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus di bidang hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

Penulis melakukan penelitian dengan mencari dan mempelajari bahan dan mendalami hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal, tesis, majalah surat kabar, internet dan serta bahan hukum tertier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus di bidang hukum.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan baik berupa data maupun informasi untuk memperoleh data, dengan bertanya kepada narasumber. Wawancara dengan narasumber dilakukan secara tidak langsung yakni baik informasi maupun data-data yang penulis butuhkan di dapat melalui surat menyurat. Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai Sahnya Pembukaan tanah atas Tanah Ulayat untuk dijadikan Hak Milik perseorangan di Kabupaten Nabire.

4. Metode Analisis Data

a. Bahan Hukum Primer

Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan melalui lima langkah/tugas dogmatig hukum yakni: deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, interpretasi hukum positif dan penelitian hukum positif.

1) Deskripsi hukum positif

Sesuai dengan bahan hukum primer tentang Sahnya Pembukaan Tanah Atas Tanah Ulayat untuk Menjadi Hak Milik Perseorangan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua, peraturan perundang-undangan terkait yang dideskripsikan baik mengenai isi maupun strukturnya sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab VI, Pasal 18B Ayat (2). Bab XA, Pasal 281 Ayat (3). Pasal tersebut berisi pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, identitas budaya serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Bab I, Pasal 3 berisi ketentuan mengenai hak Ulayat. Pasal 5 mengenai hukum adat sebagai sumber hukum agraria nasional dan Bab IV, Pasal 58 mengenai masih tetap berlakunya hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Pasal 1 Huruf S mengenai pengertian Hak Ulayat, Pasal 43 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pelaksanaan Hak Ulayat terhadap pihak-pihak yang telah memperoleh hak atas

tanah bekas hak ulayat secara sah menurut tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematisasi secara vertikal adalah sinkronisasi dari aturan hukum yang lebih tinggi terhadap aturan hukum yang lebih rendah dalam suatu hierarki peraturan perundang-undangan. Sistematisasi secara vertikal tersebut antara lain, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab VI, Pasal 18B Ayat (2). Bab XA, Pasal 281 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Bab I, Pasal 5, dan Bab IV, Pasal 58, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 1 Huruf S mengenai pengertian Hak Ulayat, Pasal 43. Ketiga peraturan tersebut terdapat sinkronisasi antara satu dengan yang lain, prinsip peralihan haknya adalah subsumsi, maka tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horizontal, ketentuan mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 58, pada dasarnya selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam Pasal 1 Huruf S mengenai pengertian

Hak Ulayat, Pasal 43 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pelaksanaan Hak Ulayat. Adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan ini memberlakukan prinsip penalaran hukum *non kontradiksi* dan tidak memerlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

3) Analisis Hukum Positif

Analisis yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengakuan, pelaksanaan serta perlindungan mengenai hak ulayat masyarakat adat Kabupaten Nabire Provinsi Papua menunjukkan adanya sinkronisasi secara vertikal juga menimbulkan harmonisasi secara horizontal.

4) Intepretasi hukum Positif

Interpretasi Hukum Positif dalam penelitian ini yaitu intepretasi gramatikal yakni mengartikan suatu *term* hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain menggunakan interpretasi hukum gramatikal juga digunakan interpretasi hukum sistematis yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi.

5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang sahnyanya pembukaan tanah atas tanah ulayat untuk menjadi hak milik perseorangan di Kabupaten Nabire.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), makalah-makalah, jurnal, tesis, majalah, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet dideskripsikan untuk mendapat pengertian persamaan pendapat atau perbedaan pendapat.

Tahap terakhir yaitu melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga mengetahui ada tidaknya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendapat hukum yang diperoleh buku-buku (literatur), makalah-makalah, jurnal, tesis, majalah, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet.

5. Proses Berpikir

Dalam menganalisis bahan hukum untuk menarik kesimpulan digunakan proses berfikir secara deduktif. Proses berfikir secara deduktif, adalah proses berfikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa peraturan perundang-undangan tentang beralihnya hak ulayat menjadi hak milik perseorangan, kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang

sahnnya pembukaan tanah atas tanah ulayat untuk dijadikan tanah hak milik perseorangan di Kabupaten Nabire.

H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

Adapun sistematika penulisan hukum/ Skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian yang terdiri atas : Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Narasumber, Analisis Data serta Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

- A. Tinjauan umum mengenai sahnya pembukaan tanah ulayat. Bab ini mencakup uraian mengenai hak atas tanah dalam hukum adat yang meliputi pengertian hukum adat, hukum tanah adat, serta hak ulayat menurut UUPA.
- B. Tinjauan umum mengenai perolehan hak milik perseorangan melalui pembukaan tanah di Kabupaten Nabire. Bab ini mencakup uraian mengenai sahnya pembukaan tanah atas hak ulayat menjadi hak milik perseorangan melalui dua cara yaitu pertama cara-cara memperoleh hak milik menurut hukum adat yang meliputi membuka hutan, warisan, jual beli, kadaluarsa, serta peran kepala persekutuan hukum. Cara yang kedua adalah peralihan hak menjadi hak milik perseorangan menurut peraturan perundang-undangan yang meliputi dasar hukum, dan pendaftaran tanah.

C. Hasil Penelitian atas sahnya pembukaan tanah atas tanah ulayat untuk menjadi tanah hak milik perseorangan di Kabupaten Nabire, tersebut.

BAB III: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berupa kesimpulan dan saran

